



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
135/NOT/V/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 13.20 WIB – 14.00 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Jasper Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris :
 1. Komisaris Utama : Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto
 2. Komisaris Independen : Ibu Nur AsiahDireksi :
 1. Direktur Utama : Bapak Jeremy Vincentius
 2. Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
 3. Direktur : Bapak Henry F. Jusuf, MA
 4. Direktur Independen : Ibu Chan Shih Mei
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 396.174.400 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,69% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
- 2.a. Menyetujui dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.11.595.911.507 (Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana dana cadangan tersebut, termasuk dana cadangan yang telah dibentuk sebelumnya, tidak harus dalam bentuk uang tunai (kas dan setara kas) dan sisanya sebesar Rp.11.545.911.507 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) dicatatkan sebagai laba ditahan.
- b. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) - Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat

melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

4.a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebesar maksimal Rp.600.000.000,--

b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2018

Notaris di Jakarta



Leolin
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn